

PERGANTIAN ANTAR WAKTU - ANGGOTA KPU KABUPATEN

2011

KPT 10/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 10/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2008 - 2013

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Huruf a dan Huruf b;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011, Aslinda, S.Pd.I telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 22 E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU RI Nomor 25 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LN RI Nomor 1106); UU RI Nomor 10 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389); UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4844); UU RI Nomor 22 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721); KepPres RI Nomor 54 Tahun 2003; PKPU 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 38 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pengangkatan W. Yusni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008 – 2013.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2011.